

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sepak bola ialah sebuah media yang mana memberikan dampak penting guna mendorong angka pembangunan bagi bangsa baik dalam hal fisik, mental serta pula spiritual dalam rangka guna menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur berkeadilan dengan beracuan terhadap ideologi bangsa Pancasila dan konstitusi dasar Negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Adapun kontrak perjanjian kerja yang terjadi diantara pekerja/ buruh dalam hal ini pemain sepakbola dan perusahaan dalam hal ini ialah klubnya, dimana kedua hal tersebut mengandung makna bahwa telah terjadi perbuatan hukum, yakni timbulnya hukum dari dibentuknya suatu perjanjian, dimana perjanjian bernilai undang-undang bagi para pihak dengan dalih untuk diataati terhadap hak dan kewajiban yang timbul diantara keduanya layaknya hukum berupa undang-undang, hal tersebut biasa dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, yang mana termaktub didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

PSSI menunjuk PT. Liga Indonesia Baru (yang selanjutnya disebut PT. LIB) sebagai operator penyelenggaraan kompetisi tertinggi Sepakbola (Liga 1) dan kompetisi Liga 2 tahun 2017. PT. LIB dalam sebagai operator kompetisi sekaligus mengelola klub liga profesional bukanlah pekerjaan yang mudah, membutuhkan strategi komunikasi yang tepat sehingga setiap regulasi yang dibuat

dapat diimplementasikan oleh seluruh anggota sesuai tujuan yang diharapkan. Untuk itu PT. LIB sebagai operator kompetisi sepak bola profesional perlu membangun kredibilitas yang baik. PT. LIB tidak bisa setiap saat mengeluarkan peraturan ke publik sebelum benar-benar memiliki dasar yang kuat dan atas mufakat bersama. Karena setiap apa yang dibuat oleh PT. LIB akan berdampak besar pada instan sepakbola. PT. LIB juga perlu secara terbuka dan transparan dalam setiap melakukan kegiatan komunikasi. Kegiatan komunikasi tidak selalu harus dilakukan secara tatap muka, tetapi juga dapat menggunakan media masa. Demikian pula dengan PT. LIB untuk menjaga kepercayaan anggota dan insan sepakbola umumnya, media massa sebagai sarana yang tepat dalam mempublikasikan setiap regulasi yang dibuat.

Sebenarnya sudah ada regulasi Shopee Liga 1 2020 yang diterbitkan PT LIB sebelum kompetisi dimulai. Dengan kata lain, regulasi sebelumnya akan diamandemen agar ketujuh aturan baru bisa menjadi dasar panduan para peserta dalam lanjutan kompetisi. Amandemen regulasi akan dikerjakan dan menjadi tanggung jawab PSSI selaku induk sepakbola Tanah Air. Sementara PT LIB hanya bertindak sebagai pelaksana kompetisi saja. **7 poin yang mengatur terkait kompetisi di lanjutan [Profesional Indonesia tahun 2020](#) yaitu :**

1. “Penghapusan degradasi Liga 1 di akhir musim 2020”.
2. “Penambahan pergantian pemain menjadi 5 pemain (sesuai amandemen laws of the game 2019/2020)”.

3. “Periode Pendaftaran Pemain Tahap 2 tetap dibuka, namun tidak boleh melakukan Transfer pemain antarklub Liga 1. Pendaftaran masih diperbolehkan sepanjang pemain dari luar klub Liga 1”.
4. “Kewajiban memasukkan minimal 2 Pemain U20 dalam 18 nama di Daftar Susunan Pemain”.
5. “Penerapan Protokol Kesehatan”.
6. “Penyesuaian Standar kelayakan *venue* pertandingan”.
7. “Klub wajib melepas pemain yang mendapat panggilan Timnas”.

Pemain sepak bola di Liga Indonesia banyak yang menganggap remeh tentang kontrak kerja, yakni kontrak saat pertama kali pemain bergabung dengan klub, ada beberapa contoh kasus pemain yang sangat menganggap remeh sekali tentang kontrak dengan klub yang akan dia bela, yang namanya draft kontrak, seharusnya pemain juga memiliki salinan dari draft kontrak yang sudah disepakati oleh pihak manajemen klub, dengan pemain bersangkutan. Akan tetapi kenyataannya justru lain, setelah pemain dan klub menandatangani kontrak kerja tersebut, pemain yang bersangkutan tidak diberikan kopian dari draft kontrak tersebut, padahal hal tersebut sangatlah penting apabila terjadi pelanggaran kerja sama yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh beberapa klub sepak bola untuk mengambil keuntungan tersebut. Ada baiknya untuk memahami dan mengerti apa yang terkandung dalam isi kontrak, hendaknya pemain meminta bantuan penasehat hukum agar memiliki pemahaman

yang jelas. Selain itu, pemain juga bisa meminta saran dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat, disana ada pihak yang berkompeten tentang kontrak kerja tersebut, hal itu untuk mengantisipasi adanya ketidakjelasan isi kontrak yang akan merugikan pemain. Masalah yang sering terjadi adalah tertunggaknya gaji pemain hingga berbulan - bulan, disini pemain seolah-olah seperti pekerja rodi di jaman penjajahan yang terpaksa menunda impian hidup layak sebagai pemain sepak bola.

Dinamika perkembangan terkait hubungan dalam dunia kerja saat ini telah berkembang secara cepat yang mana hal tersebut kini merambah didunia olahraga terkhusus sepak bola. Sepak bola ialah sebuah olahraga yang hampir bisa dijumpai di seluruh belahan dunia karena cabang olahraga inilah yang paling banyak di minati sehingga tak khayal jika terpopuler didunia, yang mana peminat dalam olahraga ini dari segala usia baik anak-anak hingga orang dewasa bahkan juga orang lanjut usia. Dalam sedewasa ini perkembangan sepak bola sudah dalam kategori industri yang mana terdiri dari beberapa komponen penting penyokong diantaranya klub, liga atau kompetisi, agen, maupun pemain itu sendiri. Sehingga dalam hal untuk menyokong tumbuh dan berkembangnya sebuah klub maka unsur pendanaan tidak bisa dilepaskan dimana unsur utama ini mendorong sebuah klub sepak bola untuk mengoptimalkan sebuah pendapatan atau pemasukan dari sponsor-sponsor yang mendukung, hak siar atas acara kompetisi di televise, penjualan atas tiket pertandingan rumah kandang, serta *merchandise* klub.

Kompetisi dalam sebuah sepak bola di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah liga dimana liga inilah yang menjadi sebuah momentum persaingan antar klub diseluruh Indonesia dengan tujuan menjuarai dan meraih kemenangan dalam kompetisi tersebut, di Indonesia sendiri liga dibagi menjadi beberapa tingkatan atau kasta mulai level terbawah hingga level papan atas. Sedangkan jika membahas terkait bagaimana pemain bisa menjalin hubungan dengan klub maka agenlah yang bertugas menjembatani antar keduanya, dimana dalam hal ini agen bertindak sebagai pihak ketiga. Namun, keberadaan agen tidak menjadikan keharusan tertentu melainkan sesuai dengan kebutuhan setiap pemain sepak bola yang menginginkan menggunakan jasa atau layanan dari agen atau tidak.

Dalam hal perjanjian kerja yang terjadi antar pemain sepak bola dan klubnya yang mana pengaturannya tunduk pada buku ketiga Kitab Undang-undang hukum perdata (selanjutnya di singkat KUHPerdata)<sup>1</sup>, yang mana dalam Pasal 1320 menyebutkan bahwa ada syarat-syarat yang harus di penuhi dalam hal perikatan untuk menjadikan syarat sah nya suatu perjanjian diantaranya:

- a. Konsensus atau kesepakatan
- b. Kemampuan cakap dalam menyusun dan menciptakan perikatan
- c. Suatu hal tertentu atau kejelasan akan suatu objek
- d. Sebab yang halal dimana terkait objek yang di perjanjikan merupakan suatu hal yang tidak melanggar ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Agus Yahya, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 162.

Hal yang mempunyai hubungan akibat dengan dibentuknya suatu kesepakatan dan lahirnya sebuah perjanjian, Mariam Darus Badruzaman mengungkapkan salah satu dari sekian teorinya yang menyatakan dalam lahirnya perjanjian yang mendasari keduanya tersebut, yakni teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*). Dimana maksud teori ini yang mana sebuah pernyataan kehendak dianggap telah layak untuk diterima oleh pihak yang menawarkan.<sup>2</sup>

Hubungan kerja yang didasari oleh perjanjian kerja yang terjadi antara pemain sepak bola dengan klubnya dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan pemilik perusahaan atau pemberi kerja. Dimana dalam hal ini pihak klub selaku pemilik perusahaan akan memperkerjakan pemain sebagaimana terikat kontrak perjanjian untuk membela dan berkompetisi atas nama klub, sebelum adanya perekrutan maka klub menyeleksi terkait bakal pemain yang akan di kontrak untuk membela klub dalam mengarungi kompetisi beberapa waktu sesuai kesepakatan perjanjian.

Dimasa Munculnya sebuah wabah yang diberi nama Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disingkat Covid 19) mengakibatkan dampak yang sangat signifikan disemua sector kehidupan manusia. *World Health Organization (WHO)* telah menetapkan covid-19 sebagai sebuah ancaman global ataupun pandemi. Adapun terkait definisi pandemic sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) merupakan sebuah wabah yang berjangkit secara serempak dimana-mana atau meliputi topografi yang luas.

---

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Jaminan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2009), hlm. 21

Kasus ini bermula terjadi di Wuhan Tiongkok dan mulai menyebar secara massif hampir keseluruh Negara di dunia salah satunya ialah Indonesia. Penyebaran covid-19 ini sangat tidak terdeteksi dan tidak diduga sebelumnya dan tidak ada satupun yang mampu memprediksi kapan kiranya pandemic ini akan berakhir.

Sebagai tindak lanjut atas keadaan memaksa tersebut membuat federasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (selanjutnya disingkat PSSI) mengeluarkan surat keputusan nomor SKEP/69/XI/2020 terkait dengan penundaan kompetisi. Terdapat 6 keputusan terbaru PSSI terkait Liga 1 dan Liga 2 2020 SKEP/69/XI/2020.<sup>3</sup> Pada poin ke-5 yaitu *“apabila kompetisi telah efektif untuk dapat dimulai, maka klub Liga 1 dan Liga 2 dapat melakukan kesepakatan ulang bersama dengan pelatih dan pemain atas penyesuaian nilai kontrak pada perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani sebelumnya, yaitu perubahan nilai kontrak untuk Liga 1 yaitu kisaran 50% sehingga masing-masing official hanya mendapatkan 25% saja dan Liga 2 dengan kisaran 60% dari total nilai kontrak atau sekurang-kurangnya di atas upah Minimum Regional yang berlaku di masing-masing domisili klub, dan akan diberlakukan 1 bulan sebelum kompetisi dimulai sampai dengan berakhirnya kompetisi dimaksud. Beberapa substansi isinya membahas terkait pembayaran gaji pemain, yang mana pembayaran gaji pemain, pelatih, official sebesar 25 persen*

---

<sup>3</sup> Liga 1 Skor, “PSSI Rilis Surat Keputusan Terbaru Perihal Kelanjutan Kompetisi Dan Skema Gaji Pemain”, Liga 1, 17 November 2020. (Diakses pada <https://liga1.skor.id/pssi-rilis-surat-keputusan-terbaru-perihal-kelanjutan-kompetisi-skema-gaji-pemain-01358338> pukul 07.17).

saja.”<sup>4</sup> Hal tersebut sangat berat bagi para pemain mengingat penghasilan mereka tidak diterima secara utuh dan pekerjaan mereka terhentikan untuk waktu yang tidak diketahui batasannya.

Kondisi persepakbolaan di Indonesia sendiri saat ini sejak munculnya pandemi memang sangat memprihatinkan hal tersebut dikarenakan sangat jauh dari kata pemenuhan hak-hak pemain dengan semestinya, permasalahan gaji salah satunya yang menjadi sorotan, selain daripada pokok permasalahan itu ada pula factor lainnya yang muncul akibat lemahnya dan minimnya perlindungan atas hukum guna melindungi hak dan apa yang seharusnya pemain dapatkan serta pula hal tersebut juga diikuti pula karena lemahnya tingkat pengetahuan diantara pemain sepak bola liga professional Indonesia berkaitan dengan apa yang semestinya ia peroleh berdasarkan substansi isi yang termaktub dalam perjanjian yang disepakati sebelum mulai bekerja. Bahkan tidak sedikit pemain yang masih bingung dan tidak tahu menahu terkait tindakan seperti bagaimana yang seharusnya dan semestinya ditempuh jikalau haknya dilanggar.

Sehingga, mempertimbangkan permasalahan yang ada karena tidak adanya kepastian hukum atas ketidakadilan yang menimpa pemain terkait pembayaran gaji yang hanya sebagian dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian maka menggugah untuk melakukan penulisan penelitian tugas akhir yang diberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMENUHAN HAK GAJI**

---

<sup>4</sup> Dilansir dari <https://kumparan.com/kumparanbola/pssi-rilis-sk-penundaan-kompetisi-gaji-pemain-dibayar-25-persen-1ubd10C48IB> pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 01:35 WIB.

**PEMAIN SEPAK BOLA LIGA INDONESIA DI MASA PANDEMI  
COVID-19”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Surat Keputusan Nomor SKEP/69/XI/2020 dapat dijadikan alasan pemotongan gaji pemain sepak bola?
2. Bagaimana perlindungan hukum terkait pembayaran gaji pemain sepak bola di masa pandemic covid-19?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kejelasan mengenai Surat Keputusan Nomor SKEP/69/XI/2020 sebagai pemotongan gaji pemain sepak bola liga Indonesia.
2. Untuk mengetahui terkait Langkah yang ditempuh dalam upaya perlindungan hukum terkait pembayaran gaji pemain di masa pandemi covid-19.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu :
  - a. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana dalam materi Hukum Ketenagakerjaan
  - b. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana khususnya tentang kejelasan pemberian hak gaji pemain sepak bola.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu :
  - a. Memberikan masukan kepada pihak Pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKER).

- b. Memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengupas lebih dalam kebijakan pada masa pandemi terhadap PSSI dan pemain sepak bola.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama/Judul Penelitian                                                                                                                                                                    | Rumusan Permasalahan                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | “Perlindungan Hukum Pemain Dalam Kontrak Kerja dengan Klub Sepak Bola Oleh Sandezthita Hakim Al Matin, mahasiswa Univesitas Sriwijaya pada tahun 2014”. <sup>5</sup>                     | 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pemain apabila terjadi wanprestasi dalam suatu kontrak dengan manajemen klub sepak bola?<br>2. Bagaimana proses penyelesaian apa bila terjadi wanprestasi dalam kontrak kerja tersebut?       |
| 2. | “Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola Arema Perspektif Hukum Islam Oleh Ali Mahadaina mahasiswa UIN MMIM pada tahun 2016”. <sup>6</sup>                                                      | 1. “Bagaimana Sistem Kontrak pemain sepak bola Arema?”<br>2. “Bagaimana system kontrak pemain sepakbola Arema dalam tinjauan hukum islam?”                                                                                               |
| 3. | “Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Atas Perjanjian Kerja Dengan Klub Sepak Bola Oleh Nirmalasari Putri, mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017”. <sup>7</sup> | 1. “Bagaimana perlindungan hukum bagi pemain sepak bola dari klub sepak bola terhadap gaji pemain yang belum dibayar berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu?”<br>2. “Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja |

<sup>5</sup> Sandethiza Hakim Al, *Perlindungan Hukum Pemain Dalam Kontrak Kerja Dengan Klub Sepak Bola*, diakses dari [https://repository.unsri.ac.id/16519/1/RAMA\\_74201\\_%2002091001023\\_0009057805\\_%200001116501\\_01-front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/16519/1/RAMA_74201_%2002091001023_0009057805_%200001116501_01-front_ref.pdf) pada tanggal 2 April 2021 pukul 15.35 WIB.

<sup>6</sup> Ali Muhadaini, *Sistem Kontrak Pemain Sepak Bola Arema Perspektif Hukum Islam*, diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/3517/1/12220189.pdf> pada tanggal 2 April 2021 pukul 15.40 WIB.

<sup>7</sup> Nirmalasari Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Atas Perjanjian Kerja Dengan Klub Sepak Bola*, diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/703/2/1HK09114.pdf> pada tanggal 2 April 2021 pukul 15.48 WIB.

|  |  |                                                         |
|--|--|---------------------------------------------------------|
|  |  | sepihak yang dilakukan oleh klub sepak bola oleh PSIM?” |
|--|--|---------------------------------------------------------|

Berdasarkan tabel penelitian di atas, penelitian pertama dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola. Perbedaannya adalah penelitian pertama lebih menekankan pada pemain sepak bola yang melakukan wanprestasi sementara penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap hak gaji pemain sepak bola.

Penelitian yang kedua dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas hak pemain sepak bola. Namun, perbedaannya penelitian kedua lebih terfokus terhadap perjanjian pekerja dalam hal ini pemain sepakbola klub Areema Malang jika didasarkan dan ditinjau berdasarkan sudut pandang hukum agama islam sementara penelitian ini lebih menekankan pada apakah hukum di Negara ini memberikan kepastian dan melindungi hak pemain terkait penggajian di masa pandemic ini.

Penelitian yang ketiga dengan penelitian ini sama-sama membahas perlindungan hukum pemain sepak bola. Namun perbedaannya adalah penelitian ketiga yang menekan pada perlindungan hukum pemain sepak bola yang hak gajinya tidak dibayarkan sementara penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan hukum pemain sepak bola yang hak gajinya hanya dibayarkan 25% menurut SK yang berlaku.

## **1.6 Metode Penelitian**

Setiap penelitian penting adanya metode penelitian. Metode ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ingin diangkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan lebih lanjut:

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Jhonny Ibrahim, “penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.”<sup>8</sup> Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh kebenaran normatif menurut ketentuan dasar hak gaji pemain sepak bola pada surat keputusan yang berlaku.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan “*perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach)*”. Pendekatan tersebut dilakukan untuk meneliti kasus atau problematika di masyarakat yang timbul dan sudah atau sedang terjadi di masyarakat, yang nantinya kasus tersebut akan di telaah dan dikaji lebih lanjut berdasarkan tata peraturan perundang-undangan yang ada yakni UU ketenagakerjaan, dimana dalam hal tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang telah dibuat oleh pemerintah telah sesuai atau tidak dengan penerapannya terhadap kasus tersebut yang nantinya dapat memperbaharui dinamika perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat yang nantinya berupa konsep solusi yang di tawarkan oleh penulis kepada pemerintah untuk penyelesaian problematika penegakan hukum di Indonesia.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Sumber data penelitian terdiri dari :

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh peneliti dari buku referensi yang dijadikan objek dalam penelitian. “*Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritatif, artinya mempunyai otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan*

---

<sup>8</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publising, 2006, hlm. 57.

yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.”<sup>9</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a. “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”
  - b. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.”
  - c. “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.”
  - d. Ketentuan mengenai Pemain Sepak Bola.
2. Data Sekunder, yakni berisikan sekumpulan bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa jurnal ilmiah, surat kabar (koran), hasil penelitian, makalah dalam seminar dan berita internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1.6.4 Analisis Bahan Hukum**

Adapun dalam melakukan penganalisaan penelitian ini digunakan dengan memperoleh kesimpulan yang utuh dan valid dengan menggunakan analisa penjelasan sebagai berikut:

- a. Metode Induksi, yakni sebuah metode analisis yang digunakan untuk melakukan sebuah analisa data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum pemain sepak bola terkait pembayaran gaji yang diterima oleh pemain sepak bola kemudian dikaitkan dengan dengan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 157.

- b. Metode Deduksi, yaitu metode penelitian dengan pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menganalisa sejauh mana hak pembayaran gaji pemain sepak bola.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Tulisan ini dibuat dengan sistematika yang terbagi menjadi empat (4) bagian. Yang di setiap bab terdapat tujuan untuk memperjelas gagasan dari permasalahan yang diteliti. Adapun masing-masing bab terurai sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan penulisan tugas akhir seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian hingga metode penelitian yang digunakan

BAB II : Pengertian dan Fungsi Surat Keputusan, kedudukan keputusan federasi olahraga, pengertian asas dan unsur dalam perjanjian, syarat sah dan jenis perjanjian, perjanjian kerja waktu tertentu, PSSI sebagai federasi sepakbola Indonesia, hak dan kewajiban pemain sepakbola konsepsi perlindungan hukum Serta Beberapa Teori Dan Konsep lainnya.

BAB III : Perlindungan pemenuhan hak gaji pemain sepak bola menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan keputusan FIFA selaku federasi sepak bola internasional

BAB IV : Penutup